

BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 43 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGATURAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM

UNTUK MUSIM TANAM TAHUN 2010/2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa agar penggunaan air dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, perlu pengaturan pola tanam dan tata tanam yang teratur dan terarah untuk mensukseskan usaha pembangunan pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Untuk Musim Tanam Tahun 2010/2011 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP) (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 43);
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Keanggotaan Komisi Irigasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGATURAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM TAHUN 2010/2011.

Pasal 1

Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Untuk Musim Tanam Tahun 2010/2011 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 6 September 2010

BUPATI PATI,
Ttd
T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 6 September 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

Kepala Badan Kepegawaian Daerah


Ttd

HARYANTO, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19640408 199103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010 NOMOR 556

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19670226 199203 1 005

**PEDOMAN PENGATURAN POLA TANAM DAN RENCANA POLA TANAM
UNTUK MUSIM TANAM 2010/2011**

I. KETENTUAN UMUM

Dalam pedoman pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam ini yang dimaksud dengan :

A. Pola Tanam

Adalah suatu pembakuan dari pada jenis tanaman yang harus ditanam pada suatu lahan serta periode musim tanam tertentu.

B. Rencana Tata Tanam

Adalah ketentuan tentang lokasi, luas dan jenis tanaman yang diijinkan untuk ditanam dalam suatu daerah irigasi tertentu untuk suatu musim tanam dari masing-masing jenis tanaman yang bersangkutan.

C. Masa Tanam (M.T)

Adalah masa atau kurun waktu tertentu untuk menanam berbagai jenis tanaman (misalnya padi, palawija, tebu dan tanaman lain) dalam batas yang telah ditetapkan.

D. Padi Gadu

Adalah tanaman padi yang ditanam pada masa tanam kedua (MT II) yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Tanam atau dinamakan Padi Gadu ijin.

E. Sistem Golongan.

Adalah suatu sistem pemberian air secara tetap (terus menerus) dalam hal mana pengaturan penanaman tanaman diatur dalam bentuk kelompok kelompok (golongan) pada suatu daerah irigasi dalam penjadwalan waktu menurut rencana.

F. Irigasi

Adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, baik air permukaan maupun air bawah tanah meliputi kegiatan mengalirkan secara teratur dari sumber air, membagi-bagi air tersebut, serta membuang air yang sudah tidak diperlukan lagi.

G. Daerah Irigasi (D.I)

Adalah kesatuan wilayah yang mendapatkan air irigasi dari Jaringan Irigasi, yang terdiri dari :

1. Daerah Irigasi Tehnis.

Adalah suatu kesatuan wilayah/sawah yang telah dibagi dalam beberapa petak serta mempunyai saluran saluran pembawa bangunan-bangunan, termasuk bangunan ukur, saluran-saluran pembuang yang lengkap dan permanen.

2. Daerah Irigasi Setengah Tehnis

Adalah suatu kesatuan wilayah/sawah yang telah dibagi dalam beberapa petak, mempunyai saluran saluran pembawa, akan tetapi belum ada bangunan-bangunan pembagi air yang sempurna.

3. Daerah Irigasi Sederhana

Adalah suatu kesatuan wilayah/sawah yang sama sekali belum ada bangunan-bangunan Irigasi lainnya yang permanen.

H. Jaringan Irigasi

Adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan ,dan diperlukan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari pengambilan, saluran pembawa, saluran pembuang, bangunan-bangunan serta jalan Inspeksi yang terdiri dari :

1. Jaringan Irigasi Utama

Adalah jaringan irigasi yang terdiri dari pengambilan utama, saluran utama, saluran primer, saluran sekunder, saluran pembuang, bangunan-bangunan pada saluran primer, sekunder, dan pembuang serta jalan inspeksi.

2. Jaringan Irigasi pada Tingkat Usaha Tani

Adalah jaringan irigasi yang memberikan air secara langsung kepetak-petak sawah, terdiri dari saluran-saluran tersier dan kwarter, saluran pembuang serta bangunan-bangunan dan jalan-jalan sawah.

I. Saluran Irigasi

Adalah bentuk fisik Irigasi yang merupakan jalan air dan terbagi atas :

1. Saluran Primer (Induk)

Adalah saluran yang mendapatqan air dari bendung atau sumber air lainnya.

2. Saluran sekunder

Adalah saluran yang merupakan cabang dari daluran primer (Induk).

3. Saluran Tersier
Adalah saluran yang mengairi satu wilayah sawah sawah yang disebut petak tersier.
 4. Saluran Kwarter
Adalah saluran yang mengairi satu blok yang disebut juga petak kwarter, dan saluran ini merupakan cabang dari saluran tersier.
- J. Petak Tersier
Adalah himpunan petak tanah/blok dari suatu petak tersier yang memperoleh air irigasi dari saluran Tersier.
- K. Petak Kwarter
Adalah bagian petak/Blok dari suatu petak tersier yang memperoleh air irigasi dari saluran tersier.
- L. Pengaturan Giliran
Adalah suatu cara pengaturan pemberian air irigasi dimusim kemarau antar saluran sekunder, saluran tersier, dan petak tersier yang disebabkan oleh kurangnya air yang tersedia pada sumbernya.

II. PEMBAGIAN KELOMPOK LAHAN PERSAWAHAN

Lahan sawah dibagi menjadi beberapa kelompok daerah irigasi, dan disesuaikan pula dengan jenis daerah irigasi adalah sebagai berikut :

- A. Daerah Irigasi Tehnis (ada 48 Bd/D.I)
- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. BD. KLAMBU | 25. BD. JABANG BAYI |
| 2. BD. RANGGAH | 26. BD. WINONG |
| 3. BD. GAMBIRAN | 27. BD. PRANAAN I |
| 4. BD. BLARU | 28. BD. GANDU |
| 5. BD. SEMIREJO | 29. BD. NGURENSITI 1 |
| 6. BD. SANI | 30. BD. NGURENSITI 2 |
| 7. BD. TEMPUR II | 31. BD. BENDOROTO |
| 8. BD. REGALOH | 32. BD. JATI |
| 9. BD. KINANTI | 33. BD. GATELAN |
| 10. BD. SURAT II | 34. BD. SIDONGGO |
| 11. BD. LUBOYO 1 | 35. BD. BONJORAN |
| 12. BD. LUBOYO 2 | 36. BD. PENGAREP |
| 13. BD. PANDAK | 37. BD. GLINTIRAN |
| 14. BD. LANGGEN | 38. BD. LENGGI |
| 15. BD. BRAMBANG | 39. BD. JERUK |

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 16. BD. PANGKALAN | 40. BD. PAKIS |
| 17. BD. PRANAAN II | 41. BD. NGASEM |
| 18. BD. CUNG PIRIT | 42. BD. BENDO |
| 19. BD. PTA | 43. BD. KARANGWINONG |
| 20. BD. KRAMAT | 44. BD. CABEAN |
| 21. BD. MARNO PENGKOK | 45. BD. SUMEDANG |
| 22. BD. WULUHAN | 46. BD. BANGKLEAN |
| 23. BD. JLUBANG | 47. BD. SENTUL |
| 24. BD. DRUJU | 48. BD. WIDODARREN |

B. Daerah Irigasi Semi Teknis (ada 50 Bendung)

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. BD. DIKIR | 30. BD. BEJI |
| 2. BD. ROGO | 31. BD. KRASAK |
| 3. BD. SADAT | 32. BD. NGASEM |
| 4. BD. TEMPUR | 33. BD. SELOWESI |
| 5. BD. INGAS | 34. BD. BLOTO |
| 6. BD. JATI | 35. BD. GENTONG |
| 7. BD. KRIKIL | 36. BD. PLOSO KUNING |
| 8. BD. DEMANGAN | 37. BD. SOMBRON |
| 9. BD. NGOMBEN | 38. BD. MANGIN |
| 10. BD. NGABLAH DENGKLEK | 39. BD. KARANGANYAR |
| 11. BD. TRUNO | 40. BD. JATINOM |
| 12. BD. TENDAS | 41. BD. JINGKRUNG |
| 13. BD. KWENI | 42. BD. TUNGLUR |
| 14. BD. SRIPANGGUNG | 43. BD. SOBO |
| 15. BD. SUROMANAI | 44. BD. PENDEM GAJAH |
| 16. BD. GRASAK | 45. BD. PANDEAN |
| 17. BD. TRENGGULUN | 46. BD. KETING |
| 18. BD. JOGAN | 47. BD. KONTRAK |
| 19. BD. KORIPAN | 48. BD. GRASAK |
| 20. BD. RESULO | 49. BD. GENDOL |
| 21. BD. LANDOH | 50. BD. GABUS |
| 22. BD. SUMBER | 51. BD. BANCAK |
| 23. BD. WUNGU | 52. BD. PENCENG |
| 24. BD. RECO | 53. BD. GUWO LOWO |
| 25. BD. JRABANG 1 | 54. BD. TAWANGREJO |
| 26. BD. BESALI | 55. BD. KLOPO |

27. BD. KEDEN

28. BD. BONG MACAN

29. BD. BLADO

56. BD. BRATI

57. BD. JOKO TUWO

58. BD. TRIGUNO

C. Daerah Irigasi Sederhana

Tersebar diseluruh wilayah, terdiri dari 120 (seratus dua puluh) Bendung kecil-kecil.

III. WAKTU TANAM DAN JENIS TANAMAN

A. Dengan adanya tanaman padi berumur pendek (1/4 bulan), maka dalam 1 (satu) Tahun, yang terdiri dari 2 (dua) musim yaitu musim penghujan (M.H) antara bulan Oktober-Maret dan musim Kemarau (M.K) antara Bulan April-September dapat dibagi dalam 3 (tiga) musim tanam (M.T) yaitu :

1. M.T. 1 Antara bulan Oktober-Januari, disebut musim tanam (musim hujan);
2. M.T.11 Antara bulan Pebruari-Mei disebut musim tanam (awal Musim kemarau);
3. M.T.111 Antara bulan Juni-September, disebut musim tanam (musim kemarau);

Khusus untuk D.I Klambu Kanan , Musim Tanam (M.T) diatur sebagai berikut :

1. M.T. 1 Antara bulan September-Desember;
 2. M.T. 11 Antara bulan Januari-April
 3. M.T. 111 Antara bulan Mei-Juli
2. Awal tanam pada M.T 1 di masing-masing Daerah Irigasi disesuaikan dengan ketersediaan air, dengan tetap memperhatikan Musim Tanamnya.

PENJELASAN :

1. Musim tanam I dan II diperuntukkan untuk menanam padi yang berumur pendek.
2. Musim tanam III karena ketersediaan air irigasi sudah sangat berkurang diperuntukkan menanam palawija.
3. Untuk membantu pengadaan bahan baku bagi pabrik gula ditanam tebu pada daerah daerah irigasi tertentu sesuai dengan kesepakatan Komisi Irigasi Kabupaten.

Tanaman tebu ini ditetapkan selama 18 bulan mulai dari pembukaan tanah, penanaman, pemeliharaan sampai saat penebangan dan diatur sebagai berikut :

- a. Tebu 1 (TS 1) diawali pada bulan Mei-Agustus 1999.

- b. Tebu 11 (Ts11) yang merupakan keprasan dari Ts 1, diawali pada bulan Mei-Oktober 2010.

IV. SISTIM PEMBAGIAN AIR

A. Daerah Irigasi Klambu Kanan.

1. Pada awal musim penghujan berhubung debit yang belum begitu besar pembagian air disesuaikan dengan pembagian golongan yang telah ditentukan dengan interpal waktu 2 minggu.
2. Pada awal musim kemarau apabila air waduk keadaannya sangat kritis akan diadakan Aturan giliran antar golongan.

B. Daerah Irigasi diluar klambu kanan.

1. Pada prinsipnya daerah Irigasi ini akan menyesuaikan dengan daerah irigasi Klambu kanan.
2. Berhubung belum ada sistem golongan di daerah ini, pembagian airnya didasarkan pada kesepakatan bersama antara petani pemakai air diperkuat dengan Keputusan Komisi Irigasi Kabupaten.
3. Air waduk gembong dan waduk gunung rowo digunakan untuk membantu tanaman musim kemarau (MT II Dan MT III).

V. LAIN- LAIN

- A. Pengaturan tata tanam dan rencana tata tanam ini berlaku untuk musim penghujan 2009/2010 dan musim tanam kemarau 2010, dan dapat dipakai sebagai pedoman untuk pelaksanaan tahun-tahun berikutnya.
- B. Didalam pengaturan diserahkan kepada masing-masing Dinas yang terkait.
 1. Pengaturan teknis irigasi oleh Dinas Pekerjaan Umum.
 2. Pengaturan teknis Pertaniannya oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
- C. Guna memutuskan siklus hama dan keperluan inventarisasi dan perbaikan kerusakan-kerusakan serta pemeliharaan pada jaringan irigasi, diadakan pengeringan total tahunan-tahunan selama satu bulan yaitu :
 1. Untuk D.I Klambu Kanan pada bulan Agustus;
 2. Untuk D.I diluar Klambu Kanan pada bulan September.
- D. Guna menjaga keberhasilan Tanaman Palawija, berkaitan dengan adanya pengeringan total selama satu bulan ini diadakan pengaturan sebagai berikut :
 1. Bagi Palawija yang membutuhkan air relatif lebih banyak ditempatkan pada lahan yang mendapatkan pengairan palawija lebih dari dua bulan (sejak tutup tanam s/d awal pengeringan);

2. Bagi palawija yang membutuhkan air relatif lebih sedikit ditempatkan pada lahan yang mendapatkan pengairan palawija yang kurang dari dua bulan (sejak tutup tanam s/d awal pengeringan).
- VI.** Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Pati.

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

